

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Barang rampasan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi merupakan barang yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan berdasarkan hasil putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.

Penyitaan barang atau benda dari perkara tindak pidana korupsi adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang timbul akibat dari kejahatan tindak pidana korupsi. Sistem Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi terkait pidana tambahan berupa uang pengganti sejumlah kerugian negara, sebagian besar tidak bisa maksimal dilakukan karena terpidana lebih baik menjalani pidana subsidair berupa pidana penjara atau kurungan.

Ketimpangan antara tingginya nilai kerugian akibat perbuatan tindak pidana korupsi dengan jumlah perolehan uang pengganti tindak pidana korupsi tentu perlu dilakukan terobosan-terobosan hukum melalui beberapa instrument hukum yang dapat dilakukan dengan pembentukan regulasi untuk memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara melalui barang rampasan sebagai salah satu sumber penerimaan negara antara lain dengan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF)* yaitu mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana atau upaya perampasan aset tidak perlu menunggu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menyatakan terdakwa bersalah, artinya yang dituntut bukanlah orang atau pelakunya melainkan harta atau asetnya (*in rem*) sebagaimana yang diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* 2003.

Meskipun Indonesia telah meratifikasi *UNCAC* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, namun tindak lanjut atas pengaturan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF)* masih sebatas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA). Konsep *NCBAF* ini merupakan hal baru bagi Indonesia bahkan berbeda dengan ketentuan yang ada, Indonesia hanya menganut konsep *in personam*, yaitu menghukum pelaku terlebih dahulu baru kemudian aset yang menjadi barang bukti dapat ditentukan statusnya sebagaimana ketentuan Pasal 273 ayat (3) KUHAP. Adapun Dalam KUHAP baru hal ini mengacu pada ketentuan pasal 345 ayat (3) bahwa pada dasarnya barang bukti yang dirampas untuk negara dalam hal ini setelah adanya putusan pengadilan maka penuntut umum mengusahakan benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan

dilelang dan hasilnya dimasukkan ke kas negara sebagai hasil penegakan hukum.

Kejaksaan sebagai lembaga yang memegang peran kunci dalam masalah aset tindak pidana, karena kewenangan eksekutorial dan peran *dominus litis* yang dimilikinya mempunyai tanggung jawab untuk menjaga integritas, kualitas, kuantitas, dan keaslian barang rampasan, termasuk menjaga nilai ekonomis dan nilai guna barang bukti dan barang rampasan, diperlukan manajemen pengelolaan barang rampasan yang Optimal. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang dialami baik dari aspek penegakan hukum (*law enforcement*) dan juga aspek pengelolaan aset (*asset management*) antara lain yaitu keterbatasan sarana pendukung dan tidak tersedianya anggaran untuk pemeliharaan barang rampasan yang jumlahnya relatif banyak, sehingga ada kecenderungan barang rampasan tidak terawat, terbengkalai sehingga nilainya semakin lama semakin turun dan berdampak pada upaya tindak lanjut pengembalian kerugian keuangan negara yang belum maksimal untuk memberikan manfaat terhadap peningkatan pendapatan kepada negara khususnya yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Kejaksaan.

Berdasarkan data tahun 2020, total setoran PNBP Kejaksaan RI senilai Rp.4.603.053.834,- (empat milyar enam ratus tiga juta lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) nilai tersebut berasal dari total penyelesaian barang rampasan senilai Rp. 4.243.856.247,- (empat milyar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) dan total penyelesaian uang pengganti senilai Rp. 359.197.587,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) . Jumlah tersebut masih jauh dari optimal dikarenakan total perkiraan nilai barang rampasan yang terdata adalah senilai Rp. 164.860.035.896,- dan total uang pengganti adalah senilai Rp.34.572.723.633,- (tiga puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah). Keadaan belum optimalnya penyetoran PNBP Kejaksaan RI yang berasal dari penjualan barang rampasan dan pembayaran uang pengganti disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan barang bukti di lingkungan Kejaksaan RI.¹

Pendekatan manajemen pengelolaan barang rampasan tindak korupsi sangat penting dilakukan setidaknya untuk mengatasi permasalahan yang sering dihadapi dalam upaya pemulihan aset tindak pidana korupsi. Pertama, permasalahan terkait biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka pemeliharaan, pengamanan, dan penyimpanan barang rampasan selama proses hukum dilakukan. Kedua, permasalahan nilai barang rampasan

¹ R.Febriyanto, Optimalisasi Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kejaksaan RI, Laporan Pelaksanaan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 1 Angkatan XLV Lembaga Administrasi Negara, 2020, hlm.4.

pada saat akan dieksekusi. Permasalahan terkait biaya dan nilai aset timbul akibat lamanya waktu penyelesaian suatu perkara hingga memperoleh keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai dasar eksekusi, akibatnya terjadi pembengkakan biaya yang harus dikeluarkan terhadap barang rampasan di satu sisi, dan penurunan nilai barang di sisi lain.

Kedua hal tersebut berkorelasi negatif terhadap hasil pemulihan aset yang akan diperoleh sehingga tidak optimal. Hal ini yang menjadi pertimbangan dalam menerapkan mekanisme *non-conviction based* (NCB) dalam proses perampasan aset. Namun demikian baik mekanisme *conviction based* maupun *non-conviction based* tidak akan memperoleh hasil yang optimal tanpa penerapan prinsip-prinsip manajemen aset di dalamnya.

Persoalannya, dengan belum juga disahkannya Rancangan Undang-undang Perampasan Aset, mekanisme *non-conviction based* belum dapat diterapkan dalam proses pemulihan aset berdasarkan kerangka hukum yang ada saat ini. Perampasan aset, sesuai Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan juga demikian dengan KUHP yang baru yang akan berlaku pada bulan Januari 2026, dilakukan dengan mekanisme *conviction based*. Disamping itu penerapan prinsip manajemen aset dalam pengelolaan aset tindak pidana hanya dimungkinkan terhadap aset yang dinyatakan telah dirampas.

Aset yang telah dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah memenuhi kriteria sebagai barang milik negara sehingga mekanisme pengelolaan asetnya mengikuti mekanisme pengelolaan barang milik negara. Meskipun, pelaksanaan fungsi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) atas barang rampasan tersebut dilakukan seiring dengan pelaksanaan fungsi eksekutorial jaksa atas putusan hakim dengan mengacu pada peraturan yang ada yang menjadi petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan barang rampasan khususnya di Kejaksaan melalui Pusat Pemulihan Aset namun dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil evaluasi, ternyata pembentukan Badan Pusat Pemulihan Aset yang berperan sebagai pendamping dan supporting Seksi Pengelolaan Barang Bukti belum dapat memberikan hasil yang optimal terhadap peningkatan pendapatan PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) yang berasal dari penjualan barang rampasan dan pembayaran uang pengganti hasil tindak pidana yang merupakan sumber pendapatan negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia.

Untuk mencapai hasil yang optimal itu perlu adanya terobosan yang dilakukan dalam rangka pengelolaan barang rampasan tindak pidana korupsi. Terobosan tersebut dilakukan melalui pembentukan sistem pengelolaan dari aspek manajemen dan aspek penegakan hukum yang kedepan dapat diterapkan di Kejaksaan sehingga penanganan barang rampasan dapat berdampak pada Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

bersumber dari Kejaksaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan pengelolaan barang rampasan tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimanakah efektifitas sistem pengelolaan barang rampasan tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan perundang-undangan?
3. Bagaimanakah konsep ideal sistem pengelolaan barang rampasan tindak pidana korupsi dalam upaya mengoptimalkan pendapatan negara ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian disertasi ini adalah :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai substansi pengelolaan barang rampasan tindak pidana korupsi.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis efektifitas sistem pengelolaan barang rampasan.
3. Untuk menganalisis, menemukan, dan merumuskan konsep yang ideal mengenai sistem pengelolaan barang rampasan tindak pidana korupsi dalam upaya mengoptimalkan pendapatan negara.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi bangsa dan negara, khususnya dalam rangka pengembangan pemikiran yang bermanfaat antara lain:

1. Memberikan kontribusi terkait strategi atau model pengelolaan barang rampasan tindak pidana korupsi melalui pendekatan model perampasan aset dengan makna *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*.
2. Praktis diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi yang lebih aktual tentang efektifitas pengelolaan barang rampasan tindak pidana korupsi.
3. Memberikan penguatan secara kelembagaan dalam meningkatkan tata kelola penanganan barang rampasan tindak pidana korupsi terhadap peningkatan pendapatan negara yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan RI.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai sebuah penelitian ilmiah yang menekankan orisinalitas, disertasi ini merupakan karya orisinal yang disusun menggunakan standar dan pedoman penulisan disertasi yang diterbitkan oleh Universitas Hasanuddin. Sebagai perbandingan, berikut ini akan disebutkan beberapa penelitian yang mengangkat isu yang sama namun dengan judul/topik berbeda

1. Disertasi dengan judul "Kebijakan Hukum Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" oleh Muhammad Yusuf, Program Studi Doktor Ilmu Hukum

,UNPAD 2012.

Penelitian disertasi tersebut menguraikan permasalahan penerapan perampasan aset berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum berhasil secara maksimal untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sehingga diperlukan suatu kebijakan hukum dalam upaya pengembalian kerugian negara dimaksud melalui perampasan aset tanpa tuntutan pidana yang secara internasional dikenal dengan *Non Conviction Based Asset Forfeiture* sesuai dengan Konvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003.

Disertasi ini membahas tentang efektifitas mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana (NCB) karena kebijakan hukum tersebut membuka kesempatan luas untuk merampas segala aset yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana (*proceed of crime*), serta aset-aset lain yang patut diduga sebagai pengganti aset hasil tindak pidana sehingga dapat mengatasi kendala pengembalian aset melalui mekanisme pidana (*in personam*), sehingga walaupun tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tak diketahui keberadaannya, penyitaan, dan perampasan aset hasil pidana tetap dapat dilakukan secara adil karena melalui pemeriksaan pengadilan dengan menjunjung tinggi *due process of law*.²

2. Disertasi dengan judul “ Perampasan Harta Benda Milik Terpidana Yang Bukan Diperoleh Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara, oleh Zainuddin , Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Unibraw, 2018.

Disertasi ini membahas mengenai ketentuan pasal 18 UU Tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara dengan menguraikan antara lain konsekuensi logis penerapan pasal 18 UU Tipikor dari harta rampasan terpidana yang bukan merupakan hasil tindak pidana korupsi, konstruksi pemidanaan uang pengganti terhadap harga rampasan terpidana yang bukan merupakan hasil tindak pidana korupsi dalam menerapkan ketentuan pasal 18 UU Tipikor, serta konsep kedepan implementasi pembayaran uang pengganti dari barang rampasan terpidana yang bukan merupakan hasil tindak pidana.³

3. Disertasi dengan judul “ Konsep Perampasan *Illicit Enrichment* Dan *Unexplained Wealth* Melalui *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Kebijakan hukum Yang Ideal Dalam Sistem Peradilan Indonesia,

² Muhammad Yusuf, Muhammad Yusuf, *Kebijakan Hukum Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2012

³ Zainuddin, *Perampasan Harta Benda Milik Terpidana Yang Bukan Diperoleh Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara*, Disertasi, Universitas Brawijaya, 2018.

Oleh Ermeida, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2023.

Penelitian yang dilakukan dalam hal ini membahas, menganalisa, menemukan dan merumuskan konsep perampasan *illicit enrichment* dan *unexplained wealth* yang diharapkan menjadi alat ampuh untuk menyita dan mengambil alih aset tidak saja tindak pidana korupsi tetapi juga semua tindak pidana yang dilakukan dengan motif ekonomi serta kejahatan terorganisir lintas negara lainnya yang sekarang ini semakin kompleks karena pelakunya terpelajar dan bersifat transnasional melalui mekanisme *Non-Conviction based Asset Forfeiture (secara komprehensif)* sehingga kedepan diharapkan menjadi suatu kebijakan hukum yang ideal dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sistem peradilan di Indonesia.⁴

⁴ Ermeida, Konsep Perampasan *Illicit Enrichment* Dan *Unexplained Wealth* Melalui *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Kebijakan Hukum Yang Ideal Dalam Sistem Peradilan Indonesia, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin , 2023.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perampasan Aset

1. Pengertian Aset

Kata aset berasal dari bahasa Inggris yang berarti *Valuable person or quality*; 2. *Thing owned, esp property, that can be sold to pay debts*.⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi aset mengandung arti sesuatu yang memiliki nilai tukar; modal; kekayaan.⁶ Pengertian kekayaan menurut Pasal 2 huruf d *UNCAC* adalah aset dalam bentuk apapun, baik materil atau immaterial, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan adanya hak atas atau kepentingan dalam aset tersebut.⁷ *“Property shall mean assets of every kind, wether corporeal or incorporeal, moveable or immoveable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing tittle to or interest in such assets.”*

KUHAP tidak menyatakan aset di dalam pengaturannya, akan tetapi KUHAP memberikan sebuah definisi yang sama dengan pengertian aset dengan menggunakan istilah “benda”. Hal ini dirumuskan di dalam pasal 1 angka 16, yaitu penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.⁸

Romli Atmasasmita mengatakan bahwa pengertian istilah aset tindak pidana adalah aset tindak pidana dipandang sebagai subjek dan objek hukum pidana. Yang dimaksud dengan aset sebagai subjek hukum pidana adalah aset yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana atau yang telah membantu atau mendukung aktivitas persiapan dan perencanaan suatu tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan aset sebagai objek hukum pidana, adalah aset yang merupakan hasil suatu tindak pidana. aspek yuridis mengenai istilah “aset tindak pidana” tersebut membawa konsekuensi hukum di mana aset tindak pidana dipandang “terlepas” pemilikinya (pelaku tindak pidana) yang telah menguasai (bukan memiliki) aset dimaksud. Pemisahan keterkaitan antara “aset” dan “pemilik aset” dalam konteks perampasan aset

⁵ Ferry Aries Suranta, *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, Depok; Gramata Publishing, 2010, hlm 52.

⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 4.

⁷ United Nations, *United Nations Convention Against Corruption 2003*, diterjemahkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime, Jakarta: UNODC, 2009, hlm. 7

⁸ Pengertian dalam KUHAP baru sebagaimana dalam pasal 1 angka 36 pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pengertian yang diatur dalam KUHAP UU No.8 Tahun 1981.

tindak pidana melalui cara keperdataan mengandung arti secara yuridis bahwa “aset” setara dengan pelaku tindak pidana.⁹

Selanjutnya, dalam berdasarkan Pasal 1 angka 2 Naskah RUU Perampasan Aset, dinyatakan bahwa aset tindak pidana merupakan:

- a. Aset yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana; atau;
 - b. Kekayaan tidak wajar yang dipersamakan dengan aset tindak pidana
- Sedangkan aset yang dapat dirampas berdasarkan pasal 2 RUU Perampasan Aset adalah:
- a. Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut;
 - b. Aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana ;
 - c. Aset lainnya yang sah sebagai pengganti aset tindak pidana; atau;
 - d. Aset yang merupakan barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Adapun Aset yang dapat dirampas sebagaimana dimaksud pada RUU Perampasan Aset terdiri atas:

- a. Aset yang bernilai paling sedikit Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)
- b. Aset yang berasal dari tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Merujuk pada bunyi pasal 1 dihubungkan dengan pasal 4 Naskah RUU Perampasan Aset, penyusun naskah RUU ini menghendaki tidak ada celah hukum dikemudian hari yang mengakibatkan negara tidak mampu mengembalikan aset negara melalui cara perampasan aset secara kepidanaan.

2. Perampasan Aset

Istilah perampasan dapat dipersamakan dengan *confiscation* dan *forfeiture*. Di dalam *UNCAC* terdapat definisi dari *confiscation* di dalam article 2 huruf g, yaitu “*confiscation which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority*”, article 2 huruf g tersebut diterjemahkan oleh *UNCAC* sebagai berikut: “Perampasan” yang meliputi pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, berarti pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah

⁹ Romli Atmasasmita, “Kebijakan Pengembalian Aset Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi-2003 dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Makalah pada Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana, diselenggarakan oleh Mahupuki di Jakarta, 25-29 Agustus 2014.

pengadilan atau badan berwenang lainnya.¹⁰

Menurut Brenda Grantland definisi perampasan aset yang di dalam bahasa Inggris adalah *asset forfeiture* adalah suatu proses dimana pemerintah secara permanen mengambil properti dari pemilik, tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh properti atau pemilik.¹¹

Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa perampasan aset merupakan suatu perbuatan yang permanen sehingga berbeda dengan penyitaan yang merupakan perbuatan sementara, karena barang yang disita akan ditentukan oleh putusan apakah dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk negara, dimusnahkan atau tetap berada di bawah kekuasaan jaksa. Sedangkan dalam perampasan aset berarti sudah terdapat putusan yang menyatakan mengambil properti dari pemilik tanpa membayar kompensasi yang terjadi karena pelanggaran hukum.

Perampasan berbeda dengan penyitaan, definisi penyitaan adalah mengambil barang atau benda dari kekuasaan pemegang benda itu untuk kepentingan pemeriksaan dan bahan pembuktian.¹² Penyitaan hanya memindahkan penguasaan barang dan belum terdapat pemindahan kepemilikan, sedangkan perampasan mencabut hak dari kepemilikan seseorang atas suatu benda.

Terhadap definisi tersebut dapat dilihat bahwa perampasan aset merupakan suatu perbuatan yang permanen sehingga berbeda dengan penyitaan yang merupakan perbuatan sementara. Penyitaan adalah tindakan hukum di mana barang atau properti tertentu diambil oleh otoritas yang berwenang sebagai bagian dari proses penyelidikan atau penuntutan pidana. Barang yang disita akan berada dalam status sementara sampai ada putusan pengadilan yang menentukan nasibnya lebih lanjut. Putusan tersebut bisa berupa pengembalian barang kepada pihak yang berhak, perampasan untuk negara, pemusnahan, atau tetap berada di bawah kekuasaan jaksa untuk keperluan lain.

Dalam konteks perampasan aset, properti yang dirampas secara otomatis menjadi milik negara dan tidak dikembalikan kepada pemilik asli. Proses ini mencerminkan keputusan yang telah diambil oleh pengadilan berdasarkan bukti bahwa properti tersebut terkait dengan aktivitas kriminal. Oleh karena itu, perampasan aset merupakan bentuk hukuman yang bertujuan untuk menghilangkan keuntungan ekonomi yang diperoleh melalui kejahatan serta untuk mencegah pelaku kejahatan menggunakan aset tersebut untuk tujuan ilegal di masa depan.

Proses perampasan aset juga memiliki fungsi preventif dan

¹⁰ *United Nations, United Nations Convention Against Corruption 2003*, diterjemahkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime, Jakarta: UNODC, 2009, hlm. 7

¹¹ Brenda Grantland, "*Asset Forfeiture: Rules and Procedures*" sebagaimana diakses dalam <<http://www.drugtext.org/library/articles/grantland01.htm>>, hlm. 1.

¹² Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Jakarta: Alumni 2007, hlm. 155.

represif dalam penegakan hukum. Dengan merampas aset yang diperoleh secara ilegal, negara berusaha untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan insentif ekonomi bagi pelaku kejahatan. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan mencegah orang lain dari melakukan tindakan serupa. Selain itu, perampasan aset juga membantu negara dalam mengembalikan hasil kejahatan kepada masyarakat melalui mekanisme redistribusi atau penggunaan dana yang dirampas untuk kepentingan publik.

Dalam praktiknya, prosedur perampasan aset harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hak-hak pemilik properti harus dihormati selama proses hukum berlangsung, dan perampasan hanya boleh dilakukan setelah melalui proses peradilan yang adil dan transparan. Ini untuk memastikan bahwa tindakan perampasan tidak disalahgunakan dan hanya diterapkan pada kasus-kasus yang benar-benar memenuhi kriteria hukum yang ketat.

Tindakan perampasan secara yurisprudensi di atur di dalam KUHP¹³, yang merupakan bentuk dari salah satu pidana tambahan. Diatur pada Pasal 10 butir (b) yang menyatakan pidana tambahan terdiri dari:

- a) Pencabutan hak-hak tertentu;
- b) Perampasan barang-barang tertentu;
- c) Pengumuman putusan hakim.

Perampasan dilakukan didasarkan atas putusan atau penetapan dari hakim pidana, terhadap barang-barang tertentu. Perampasan tersebut dilakukan secara limitatif sesuai dengan apa yang ditentukan oleh KUHP yaitu barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang disengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan (Pasal 39 ayat (1) KUHP dalam UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP diatur dalam pasal 48).

Bab V *UNCAC* tersebut memberikan ruang penafsiran yang sangat luas terhadap pengertian *asset recovery*, yaitu mulai dari (1) pencegahan dan deteksi transfer aset tindak pidana; (2) langkah hukum pengembalian aset tindak pidana secara langsung; (3) mekanisme pengembalian aset tindak pidana melalui kerjasama internasional; (4) kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan; dan (5) pengembalian dan pencarian aset tindak pidana.¹⁴

B. Jenis-Jenis Perampasan Aset

Pada umumnya ada dua jenis perampasan yang digunakan secara internasional untuk mengembalikan dan sebagai sarana penanganan

¹³ Dalam pasal 66 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan berlaku 2 Januari 2026 terdapat pidana tambahan selain ketiga pidana tambahan yang diatur sebelumnya dalam pasal 10 butir (b) KUHP lama yaitu antara lain pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu serta pemenuhan kewajiban ada setempat.

¹⁴ Loc.cit.

hasil kejahatan yaitu perampasan secara pidana (*criminal forfeiture* atau *in personam forfeiture*). dan perampasan secara perdata (*civil forfeiture*, *NCB asset forfeiture* atau *in rem forfeiture*), dengan tujuan yang sama, yaitu perampasan yang dilakukan oleh negara terhadap hasil/sarana kejahatan. Keduanya memiliki kesamaan, terdapat dua hal yang dapat dijadikan alasan terhadapnya. Pertama, mereka yang melakukan kegiatan melanggar hukum seharusnya tidak diperbolehkan untuk menikmati hasil dari kejahatan mereka. Hasil kejahatan tersebut harus dihilangkan dan digunakan untuk kompensasi kepada korban, apakah itu negara atau individu. Kedua, kegiatan pelanggaran hukum harus menghapus keuntungan dari kejahatan ekonomi dan menghambat perilaku kriminal. Kehilangan dari sarana dan prasana tersebut untuk memastikan bahwa aset tersebut tidak akan digunakan untuk tujuan kriminal lebih lanjut, dan itu juga berfungsi sebagai tindakan pencegahan.¹⁵

1. Perampasan Aset Dengan Mekanisme *in Personam*

Perampasan aset secara *in personam* atau perampasan aset secara pidana (*criminal forfeiture*) atau *conviction based* adalah suatu *judgement in personam against the defendant*, yang artinya perampasan yang dilakukan berkaitan dengan erat dengan ppidanaan seorang terpidana.¹⁶

Perampasan aset secara *in personam* yang merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri pribadi seseorang secara individu, oleh karena itu membutuhkan pembuktian mengenai kesalahan terdakwa terlebih dahulu sebelum merampas aset dari terdakwa. Jaksa Penuntut Umum harus terlebih dahulu membuktikan tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa dan hubungan antara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan aset yang merupakan hasil atau instrumen dari suatu tindak pidana yang dikuasai oleh terdakwa. jika telah terbukti maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetaplah yang menjadi dasar hukum untuk merampas harta dari terdakwa.¹⁷

Standar beban pembuktian untuk melakukan perampasan aset secara pidana ini lebih tinggi dibandingkan dengan perampasan aset dengan mekanisme hukum perdata. Di dalam sistem *common law* untuk melakukan perampasan aset secara pidana dibutuhkan standar pembuktian *beyond a reasonable doubt* atau *intimate conviction*,¹⁸

¹⁵ Wahyudi Hafiludin Sadeli, Tesis Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2010.

¹⁶ Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*. Jakarta: CV. Malibu, 2012, hlm. 74

¹⁷ Brenda Grantland, *op.cit*, hlm. 3

¹⁸ *Ibid*, hlm 58-59.

yang berarti tidak boleh adanya keraguan serta diyakini adanya kesalahan dari terdakwa dan status aset yang merupakan hasil ataupun instrumen dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa,¹⁹ dan di dalam sistem hukum *civil law* menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*) yang membutuhkan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang ditimbulkan dari alat-alat bukti yang sah tersebut untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa.²⁰

Hak pengadilan untuk melakukan perampasan aset dari hasil dan instrumen tindak pidana muncul dengan dinyatakan bersalahnya terdakwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.²¹ Setelah terdakwa dinyatakan bersalah baru pengadilan dapat merampas aset dari hasil dan instrumen tindak pidana yang berada di dalam penguasaan terdakwa karena aset yang dikuasai oleh terdakwa dianggap ilegal akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang telah dinyatakan bertentangan dengan hukum.

oleh karena itu aset yang berada di dalam penguasaan terdakwa yang berhubungan dengan tindak pidana yang ia lakukan harus dirampas. Jika pengadilan tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana maka pengadilan tidak mempunyai hak untuk melakukan perampasan aset yang berada di dalam penguasaan terdakwa. Perampasan aset terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana hanyalah perampasan yang merupakan konsekuensi dari tindak pidana.²²

Perampasan aset secara *in personam* mempunyai keterbatasan jangkauan karena upaya untuk merampas aset yang merupakan hasil dan instrumen tindak pidana hanya dapat dilaksanakan jika pelaku kejahatan telah dinyatakan terbukti dan bersalah telah melakukan tindak pidana oleh pengadilan,²³ berikut beberapa keadaan yang mengakibatkan perampasan aset secara *in personam* tidak dapat dilakukan:

- a) terdakwa meninggal dunia pada saat menjalani proses berdasarkan hukum acara pidana sebelum dapat dibuktikannya asal usul dari harta kekayaannya karena kematian terdakwa mengakhiri proses hukum acara pidana;
- b) pelaku tindak pidana tidak bisa dituntut (*immune from prosecution*);
- c) pelaku tindak pidana mempunyai kekuasaan yang begitu kuat

¹⁹Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 334.

²⁰Ibid, hlm 278-279

²¹Matthew P. Harrington, "Rethinking *In Rem*: The Supreme Court's New (and Misguided) Approach to Civil Forfeiture," *Yale Law & Policy Review*, Vol. 12, No. 2 (1994), hlm. 301.

²²Purwaning M. Yanuar, *op. cit.*, hlm. 83.

²³Yunus Husein, (c) "*Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia (Asset Forfeiture of Crime in Indonesia)*" *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 7 No.4 (Desember 2010), hlm. 564.

sehingga proses penyidikan dan penuntutan tidak dapat dilakukan;

- d) tidak ditemukannya tersangka dalam suatu tindak pidana akan tetapi aset yang diduga merupakan hasil instrumen dari tindak pidana telah ditemukan;
- e) aset yang merupakan hasil dan instrumen tindak pidana telah berada di dalam penguasaan pihak ketiga yang belum dilakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana;
- f) aset yang merupakan hasil dan instrumen tindak pidana telah berada di dalam penguasaan pihak ketiga yang beritikad baik;
- g) apabila tidak ditemukan cukup bukti untuk melakukan penuntutan suatu tindak pidana;
- h) pelaku tindak pidana melarikan diri keluar negeri;
- i) kemungkinan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana korupsi yang belum dikenakan perampasan.

2. Perampasan Aset Dengan Mekanisme *in Rem*.

Perampasan aset dengan mekanisme hukum perdata disebut juga sebagai *Non-conviction based forfeiture, in rem forfeiture*, atau *civil forfeiture* adalah suatu perampasan aset yang dilakukan bukan berasal dari kasus pidana, pemerintah yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara mengajukan gugatan *in rem* terhadap harta kekayaan atau properti yang diduga merupakan hasil perolehan kejahatan atau digunakan untuk melakukan kejahatan, dimana gugatan *in rem* diajukan tanpa perlu adanya suatu kasus pidana atau setelah kasus pidana tersebut diputus oleh majelis hakim.²⁴ *In rem forfeiture* adalah tindakan melawan aset itu sendiri (misalnya, Negara v. USD 100.000) dan bukan terhadap individu (*in personam*).²⁵

Perampasan aset secara *in rem* adalah tindakan yang terpisah dari setiap proses pidana dan membutuhkan bukti bahwa suatu aset tersebut 'tercemar' (ternodai) oleh tindak pidana. Karena tindakan tersebut tidak melawan terdakwa individu tetapi melawan aset, maka pemilik aset diposisikan sebagai pihak ketiga yang memiliki hak untuk mempertahankan aset.²⁶ Konsep dari perampasan aset secara *in rem* menggunakan prinsip bahwa pemegang benda tidak memiliki hak untuk menguasai aset yang diperoleh dari perbuatan yang melanggar hukum.²⁷ Dalam perampasan aset secara *in rem* tuduhan bahwa aset tersebut

²⁴ Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna, *op. cit*, hlm. 74.

²⁵ *Ibid* hlm. 14

²⁶ Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan UU Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Jakarta, 2012, hlm. 26

²⁷ Ian Smith, Tim Owen, et.al, *Asset Recovery, Criminal Confiscation and Civil Recovery*, United Kingdom; Reed Elsevier Ltd, 2003. hlm. 22

berasal dari perbuatan melawan hukum benar-benar bersifat netral dari perbuatan yang dilakukan oleh pemegang/penguasa aset tersebut.²⁸ Hal ini terjadi karena di dalam perampasan aset secara *in rem* memfokuskan pada asal-usul aset, oleh karena itu perampasan aset tidak akan tergantung pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang hak terhadap aset tersebut atau tidak,²⁹ karena kesalahan menempel pada aset yang terlibat dalam suatu kejahatan.³⁰ Hal ini menyebabkan perampasan aset secara *in rem* dapat dilakukan di dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Dapat dilakukan meskipun terdakwa meninggal dunia;
- b. Dapat dilakukan meskipun terdakwa melarikan diri;
- c. Dapat dilakukan tanpa adanya penuntutan yang disebabkan oleh keadaan tertentu;
- d. Tidak perlu mengetahui siapa pemilik aset yang akan dirampas.

Perampasan aset secara *in rem* menggunakan suatu fiksi hukum yang membuat seolah-olah benda tersebut “bersalah” pada saat penggunaannya atau cara mendapatkannya yang melawan hukum.³¹ Karena berfokus kepada “kesalahan” dari benda maka perampasan aset secara *in rem* masih dapat dilakukan walaupun benda yang didapatkan dari perbuatan melawan hukum tersebut telah dipindahtangankan kepada pihak ketiga yang beritikad baik, karena tidak ada hak milik secara hukum yang dapat diakui terhadap kepemilikan dari benda yang didapatkan secara melawan hukum tersebut.³² Benda tersebut bersalah tanpa pertanggung jawaban dari seorang subjek hukum yang memiliki benda tersebut,³³ karena hak kepemilikan sebelumnya telah hilang karena tindakan melawan hukum yang telah dilakukan.³⁴ Setiap pemilik aset harus mengetahui aset yang ia miliki sendiri dan juga tahu untuk apa aset tersebut dapat digunakan dan apa kewajiban yang menempel di dalam aset tersebut,³⁵ oleh karena itu jika pemilik aset telah melanggar suatu kewajiban atau mendapatkan secara melawan hukum maka hak kepemilikannya hilang. Di dalam perampasan aset secara *in rem* ini pengadilan akan berfokus pada penggunaan dari benda tersebut dan bukan pada itikad baik dari pemilik benda.³⁶ Fiksi hukum dari perampasan aset secara *in rem* mengasumsikan bahwa seseorang yang menguasai aset tersebut belum tentu merupakan

²⁸ Loc.cit

²⁹ Loc.cit

³⁰ Matthew P. Harrington, *Op. cit*, hlm. 296

³¹ Irving A. Pianin, “Criminal Forfeiture: Attacking the Economic Dimension of Organized Narcotics Trafficking,” *American University Law Review Vol. 32:227* (1982), hlm. 234.

³² Loc.cit

³³ Matthew P. Harrington, *Op cit*, hlm. 286.

³⁴ *Loc.cit*

³⁵ *Loc.cit*,

³⁶ Irving A. Pianin, *Op. cit*, hlm. 234

pemilik dari aset tersebut sehingga jika terdapat seseorang yang merasa memiliki aset tersebut walaupun bukan pemilik sebenarnya menjadi memiliki hak untuk mengajukan klaim.³⁷ Di dalam perampasan aset secara *in personam* hal tersebut tidak dapat dilakukan karena terdapat hubungan antara tindak pidana dan aset, hal ini terjadi karena perampasan aset secara *in personam* berfokus kepada subjek hukum yang menguasai aset tersebut.³⁸ Tidak terdapat dasar hukum yang memperbolehkan perampasan aset di dalam perampasan aset secara *in personam* sampai terbuktinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pemilik aset yang berasal dari tindak pidana tersebut.³⁹

Terdapat tiga hal yang menyebabkan dapat dilakukannya perampasan aset secara *in rem*, yaitu: 1. Hal-hal yang membuat aset menjadi “bersalah” (*those involving “things guilty”*); 2. Aset di dalam perseteruan antar negara (*things hostile*); 3. Hubungan hutang piutang (*things indebted*).⁴⁰ Aset menjadi bersalah ketika terdapat tindakan yang bertentangan dengan hukum, aset dapat dirampas karena terjadi perseteruan dan karena perseteruan tersebut aset tersebut dimiliki atau dikuasai oleh musuh di dalam keadaan perang, dan perampasan aset dapat terjadi karena hubungan hutang piutang ketika terdapat pertanggung jawaban atas pembayaran sejumlah uang sesuai dengan kontrak atau penggunaan.⁴¹

Ketiga jenis perampasan aset secara *in rem* tersebut rutin ditemukan di dalam hukum maritim. Kapal yang digunakan untuk melakukan penyelundupan barang ilegal membuat kapal tersebut menjadi “bersalah” dan dapat lakukan penyitaan terhadap kapal tersebut, kapal atau kargo milik musuh yang diambil dalam keadaan perang adalah subjek dari perampasan aset dan kapal yang menerima pasokan atau keperluan di pelabuhan asing menjadi mempunyai hutang kepada pemasok berdasarkan perjanjian yang dapat dikenakan perampasan dengan mekanismenya sendiri.

Pada perampasan aset dengan mekanisme hukum perdata terbuka kesempatan yang luas untuk merampas segala harta kekayaan yang diduga merupakan hasil pidana dan harta-harta lain yang patut diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana tanpa pembuktian kesalahan dari pelaku tindak pidana. Adanya pelaku kejahatan yang telah dinyatakan bersalah oleh suatu putusan pengadilan bukanlah merupakan suatu persyaratan untuk dilakukannya perampasan aset ini.⁴²

³⁷ Matthew P. Harrington, *Op.cit*, hlm. 285.

³⁸ Irving A. Pianin, *Op. cit*, hlm. 234-235.

³⁹ *Ibid*, hlm. 235

⁴⁰ Matthew P. Harrington, *Op.cit*, Hlm. 285.

⁴¹ *Loc.cit*

⁴² Yunus Husein, (c) *Op. cit*, hlm. 570.

Menurut Remmelink hak kebendaan tidak boleh dipandang sebagai tidak boleh sebagai suatu hak yang absolut, semua kebendaan atau kepentingan hukum itu tentunya dapat dikorbankan demi kepentingan-kepentingan lain yang lebih tinggi atau lebih bernilai.⁴³ Ciri dari perampasan aset secara *in rem* yang relevan berdasarkan system hukum Indonesia adalah:⁴⁴

- 1) Tidak dibutuhkan untuk menyatakan suatu perbuatan melawan hukum secara spesifik, negara hanya perlu menyatakan bahwa seseorang telah memegang aset yang didapatkan secara melawan hukum;
- 2) Standar beban pembuktian yang lebih rendah dari perampasan aset secara *in personam*.

Terdapat perbedaan antara perampasan aset secara *in personam* dan *in rem* di dalam beban pembuktian, perampasan aset secara *in rem* mempunyai standar beban pembuktian yang lebih rendah dibandingkan perampasan aset secara *in personam*.⁴⁵ Beban pembuktian yang dibebankan kepada Jaksa sebagai perwakilan dari pemerintah relatif ringan, pemerintah hanya cukup memperlihatkan alasan yang wajar (*reasonable ground*) untuk menunjukkan bahwa aset tersebut merupakan subjek dari perampasan,⁴⁶ pemerintah membuktikan dengan suatu penyebab kemungkinan (*probable cause*) dan setelah itu beban pembuktian bergeser pada penggugat,⁴⁷ yang disebut sebagai pembalikan beban pembuktian atau pergeseran beban pembuktian (*reverse burden of proof atau shifting burden of proof*). Penggugat harus membuktikan bahwa aset yang ia miliki tidak berasal dari perbuatan yang melawan hukum dan jika aset tersebut digunakan secara illegal penggugat harus membuktikan bahwa penggunaan tersebut terjadi tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik.⁴⁸

C. Sistem Pengelolaan Barang Rampasan Tindak Pidana Korupsi

Mekanisme perampasan yang dianut oleh Indonesia sampai dengan saat ini adalah perampasan *in personam* atau *criminal forfeiture*, padahal Indonesia sendiri telah meratifikasi *UNCAC 2003* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) yang diundangkan pada tanggal 18 April 2006, namun tindak lanjut atas pengaturan *NBCAF UNCAC 2003* masih sebatas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA). RUU PA ini antara lain

⁴³Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KitabUndang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 13-14

⁴⁴Ian Smith, *op. cit*, hlm. 21-22.

⁴⁵Irving A. Pianin, *Op. cit*, Hlm. 234.

⁴⁶Matthew P. Harrington, *Op. cit*, hlm. 306

⁴⁷*Ibid*, hlm. 307

⁴⁸*Loc.cit*

mengatur mengenai Lembaga Pengelola Aset, tata cara pengelolaan aset, dan pendanaan. Meskipun demikian. Pengaturan pengelolaan barang rampasan tindak pidana termasuk dalam hal ini tindak pidana korupsi antara lain mengacu pada ketentuan Pasal 273 ayat (3) KUHP. Selanjutnya adalah Bab IX Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Selain itu, terdapat pula pengaturan di beberapa instansi Kementerian/Lembaga (K/L), seperti Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-03/B/8.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan. Peraturan perundang-undangan lainnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pedoman Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan RI, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

Pada sistem hukum di Indonesia ada beberapa aspek yang merupakan faktor pendukung dalam pengelolaan aset barang rampasan antara lain yaitu :

1. Lembaga Pengelola Barang Rampasan

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa Indonesia mempunyai beberapa institusi yang mengelola aset atau barang rampasan yaitu Kejaksaan Agung melalui Pusat Pemulihan Aset, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Kas Negara dan Lelang, dan Kementerian Hukum dan HAM melalui Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

a. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan unit eselon 1 di Kementerian Keuangan yang mendapatkan pelimpahan tugas dan wewenang dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari barang rampasan negara. Barang rampasan negara dimaksud merupakan barang yang diserahkan oleh Kejaksaan Agung atau Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) atau Oditurur Tentara Nasional Indonesia (Oditurur).⁴⁹

Pelaksanaan tugas dan wewenang yang telah dilimpahkan tersebut dilaksanakan oleh DJKN dan pejabat lainnya di lingkungan DJKN, seperti Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Kantor Wilayah DJKN, dan Direktur.⁵⁰ Penyelesaian barang

⁴⁹ Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

⁵⁰ Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

rampasan meliputi pengurusan, yang dilakukan melalui mekanisme penjualan⁵¹, dan pengelolaan, yang dilakukan melalui mekanisme penetapan status penggunaan, pemindahtanganan, pemanfaatan, pemusnahan, dan/atau penghapusan.⁵²

b. Badan Pemulihan Aset Kejaksaan R.I

Badan Pemulihan Aset merupakan satuan kerja di bawah Kejaksaan Agung yang bertanggung jawab memastikan terlaksananya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan dengan pola sistem pemulihan aset terpadu (*integrated asset recovery system*) secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.⁵³ PPA sebagai *Centre of Integrated Asset Recovery System* mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemulihan aset dengan kemampuan "*follow the asset*." merupakan koordinator dalam satuan kerja Kejaksaan yang terkait dengan pemulihan aset, serta memiliki kewenangan/ kemampuan untuk berhubungan langsung dengan berbagai K/L , institusi dan jaringan/ agensi formal , di dalam dan di luar negeri.⁵⁴ Pemulihan aset merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi proses penelusuran pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset terkait tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dan atau aset lainnya kepada negara atau yang berhak .⁵⁵

c. Rupbasan (Rumah Penyimpanan Barang Rampasan Negara)

Rupbasan merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pengelolaan barang rampasan negara secara teknis dilaksanakan oleh Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara. Direktorat ini memiliki tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta mengelola barang rampasan negara.⁵⁶ Pengelolaan barang rampasan negara meliputi kegiatan pengelolaan penerimaan, pendaftaran, pengklasifikasian dan penempatan, pemeliharaan, pengamanan, pemutasian, namun saat ini telah dialihkan pengelolaannya ke lembaga Kejaksaan.

145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

⁵¹ Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

⁵² Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi

⁵³ Latar Belakang Lampiran Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.[6]

⁵⁴ Latar Belakang Lampiran ibid.[7].

⁵⁵ Pengertian Umum Lampiran Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

⁵⁶ Direktorat Jenderal Pemasarakatan, 'Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia' accessed 14 January 2022.

2. Sistem Informasi dan Teknologi Pendukung

Masing-masing lembaga pengelolaan aset yang tersebut memiliki aplikasi sistem pengelolaan aset atau barang rampasan yang berbeda dan tidak terintegrasi satu dengan yang lainnya. Dalam mengelola barang rampasan negara, Menteri Keuangan c.q. DJKN menerima laporan barang rampasan negara secara semesteran dan tahunan dari Kejaksaan Agung, KPK, dan Oditurat.⁵⁷ Penyusunan laporan ini dilakukan dengan cara manual dan sistem aplikasi pendukung.⁵⁸ Dalam melaksanakan tugas dan fungsi terkait pengelolaan barang rampasan negara, DJKN memiliki aplikasi Modul Kekayaan Negara Lain-lain (KNL) yang dapat diakses oleh DJKN dan Kejaksaan Agung.⁵⁹ Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas sebagai *Centre Of Integrated Asset recovery System*, BPA didukung dengan sistem *Asset Recovery Secured-data System (ARSSYS)*. ARSSYS berisikan himpunan dan database yang dikelola dengan andal, aman, dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Sistem ini juga terkoneksi dengan seluruh satker Kejaksaan dan K/L yang terkait dengan kegiatan pemulihan aset seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, BPN dan PPATK sesuai dengan kebutuhannya.⁶⁰ Sedangkan Rupbasan juga memiliki sistem pengelolaan barang rampasan negara yaitu Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang berisikan fitur Rupbasan.⁶¹ Selain itu, masing-masing rupbasan juga membuat sistem pengelolaan barang rupbasan, seperti Sistem Informasi Basan Baran Terintegrasi Rupbasan (SIBBIRU) pada Rupbasan Kelas II Wates⁶², Sistem Informasi Bank Data Benda Sitaandan Barang Rampasan (SIBABA) pada Rupbasan Kelas I Bandung⁶³ Sistem Informasi Tayangan Perawatan Barang (SITU RABA) pada Rupbasan Kelas II Wonosari⁶⁴, dan Sistem Rupbasan Siji Surabaya (Si Rusiya).⁶⁵

⁵⁷ Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

⁵⁸ Pasal 38 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

⁵⁹ Kementerian Keuangan, 'Sistem Informasi Manajemen Kekayaan Negara Lain-Lain (KNL)' accessed 15 January 2022.

⁶⁰ Latar Belakang Lampiran Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset. [7].

⁶¹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 'Manual Penggunaan SDP Spesifikasi Fitur Rupbasan' accessed 15 January 2022.

⁶² Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 'Sistem Informasi Basan Baran Terintegrasi Rupbasan' accessed 15 January 2022.

⁶³ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 'Rupbasan Bandung Luncurkan Aplikasi Sibaba Online & Buku Tamu Digital' accessed 15 January 2022.

⁶⁴ Rupbasan Wonosari, 'SITU RABA, Inovasi Unggulan Rupbasan Wonosari Untuk Memudahkan Pemilik Pantau Benda Sitaan Yang Dititipkan' accessed 15 January 2022.

⁶⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 'Koordinasi Si-Rusiya Aplikasi Berbasis IT Pengelolaan Barang Bukti Kepada Tim Kejaksaan Negeri Sidoarjo Atas Tindak Lanjut Perjanjian Kerja

3. Pendanaan

DJKN, BPA, dan pada saat pengelolaan barang rampasan masih merupakan kewenangan Rupbasan adalah satuan kerja pada suatu K/L yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Penyelenggaraan pemerintahan negara dimaksud menimbulkan hak dan kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang dan selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pengelolaan barang rampasan negara, DJKN, PPA, dan Rupbasan menggunakan dana APBN. Dalam pengelolaan barang rampasan negara tersebut di atas menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Instansi pengelola PNBP dimaksud dapat mengusulkan pengguna dana PNBP yang dikelolanya kepada Menteri Keuangan. Penggunaan dana dimaksud digunakan dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan PNBP dan atau peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan PNBP dan atau kegiatan lainnya dan atau optimalisasi PNBP. Selanjutnya Menteri Keuangan akan meneliti usulan dimaksud dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara, kebijakan fiskal dan atau kebutuhan pendanaan instansi pengelola PNBP.⁶⁶

D. Konsep Kewenangan

1. Definsi Kewenangan

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah *“bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer* bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.⁶⁷

Bagir Manan menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturann

Sama Tentang Penanganan Overload Basan Baran' accessed 15 January 2022.

⁶⁶ Pasal 33 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

⁶⁷ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4

perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.⁶⁸

Menurut Philipus M. Hadjon,⁶⁹ wewenang (*bevoegdheid*) dapat dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Dalam konteks hukum publik, konsep wewenang memang berkaitan erat dengan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah atau badan hukum publik untuk bertindak atau membuat keputusan yang mengikat secara hukum. Wewenang mencerminkan hak dan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah atau badan hukum publik dalam kerangka hukum yang berlaku. Ini mencakup kewenangan untuk membuat keputusan politik, mengeluarkan peraturan, menetapkan kebijakan, menegakkan hukum, memberikan izin atau lisensi, dan melakukan tindakan-tindakan lainnya yang memengaruhi hak dan kewajiban masyarakat.

Menurut S.F. Marbun,⁷⁰ kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*authority gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*Competence, bevoegdheid*) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*Rechtsbevoegdheden*), jadi wewenang wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.

2. Perolehan Kewenangan

Dalam memperoleh kewenangan terdapat cara untuk memperoleh kewenangan yaitu antara lain

- a. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.⁷¹ Artinya, kewenangan yang melekat pada organ pemerintahan menunjukkan bahwa setiap tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan terdefinisi.

Dalam konteks ini, kewenangan tidak hanya diberikan kepada individu secara personal, tetapi melekat pada jabatan atau posisi dalam struktur formal pemerintahan. Misalnya, presiden, menteri, atau pejabat tingkat bawah memiliki kewenangan yang telah ditetapkan berdasarkan fungsi, tanggung jawab, dan ruang lingkup

⁶⁸ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*. (Universitas Lampung Bandarlampung. 2009), hlm 26.

⁶⁹ Philipus M.Hadjon, "Tentang Wewenang", *Jurnal Pro Justisia*, *Yuridika*, No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997), hlm. 1.

⁷⁰ Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka refleksi, 2010, hlm. 35.

⁷¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke-14, Rajawali Press, Jakarta, 2018*, hlm. 104.

tugas yang diberikan kepadanya oleh hukum.

Pentingnya kewenangan yang melekat pada organ pemerintah adalah untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan tidak melampaui batas wewenang yang telah ditetapkan oleh hukum. Ini membantu menjaga keseimbangan dalam pemerintahan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh individu atau kelompok tertentu.

Dengan demikian kewenangan yang melekat pada organ pemerintah menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas-tugas pemerintah yang sah dan transparan. Konsep kewenangan yang melekat pada organ pemerintah juga mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem pemerintahan yang demokratis dan berdasarkan hukum.

Hal ini menekankan pentingnya struktur hierarki dalam pemerintahan dan memastikan bahwa setiap keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, kewenangan yang melekat pada organ pemerintahan merupakan bagian integral dari sistem hukum yang menjamin keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

- b. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain.⁷² Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akantetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada organ (institusi) pemerintahan atau lembaga atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandate (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas

⁷² *Loc.Cit.*

namanya. Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut. Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁷³

1. Delegasi harus definitif artinya delegasi kewenangan mengimplikasikan bahwa yang didelegasikan tidak dapat lagi digunakan secara langsung oleh pihak yang menerima delegasi tersebut. Dalam konteks ini, delegasi kewenangan mengharuskan pihak yang menerima delegasi untuk bertindak atas nama pemberi delegasi dan sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, ketika sebuah lembaga pemerintahan mendelegerikan kewenangan kepada subunit atau agen di bawahnya, sub unit tersebut tidak memiliki kewenangan yang independen, tetapi harus bertindak sesuai dengan mandat dan arahan yang diberikan oleh pemberi delegasi. Delegasi kewenangan memperlihatkan bahwa penggunaan wewenang tidak hanya bergantung pada pemegang asli, tetapi juga tergantung pada instruksi atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemberi delegasi. Hal ini membantu menjaga konsistensi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan serta memastikan bahwa wewenang digunakan secara konsisten dengan tujuan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemberi delegasi. delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang- undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang- undangan;
2. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya delegasi kewenangan tidak diperkenankan karena wewenang yang telah dilimpahkan tidak dapat dialihkan lagi kepada pihak lain di bawahnya. Artinya, setiap tingkat dalam struktur hirarki memegang tanggungjawab langsung atas wewenang yang dimilikinya tanpa kemampuan untuk mendelegasikan kewenangan kepada bawahan. Misalnya, seorang atasan langsung dalam hierarki kepegawaian memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan sesuai dengan jabatan dan tanggung jawabnya, tanpa memberikan otoritas kepada bawahan di bawahnya. Ketidakterdapatannya delegasi kewenangan dalam hierarki kepegawaian menegaskan prinsip otoritas yang terpusat dan bertanggung jawab langsung atas keputusan yang diambil di setiap tingkat. Dengan demikian setiap individu dalam struktur kepegawaian memiliki kewenangan yang

⁷³ *Loc.cit*

jeas sesuai dengan posisinya dalam hierarki, dan tidak dapat memindahkan wewenang tersebut kepada orang lain. Hal ini membantu memastikan akuntabilitas dan konsistensi dalam pengambilan keputusan serta memperkuat kontrol atas pelaksanaan tugas-tugas yang sesuai dengan hierarki yang ditetapkan.

Teori kewenangan digunakan sebagai dasar atau landasan dalam teoritik pada penelitian ini, karena lembaga-lembaga yang terkait dengan pengelolaan barang rampasan dalam pelaksanaan tugasnya tidak bisa dilepaskan dari teori kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain; atribusi, delegasi dan mandat.

E. Koordinasi Kelembagaan

1. Pengertian Koordinasi

Koordinasi adalah proses mengatur berbagai kegiatan dalam sebuah organisasi agar berjalan secara harmonis dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. Proses ini melibatkan sinkronisasi tindakan, waktu, dan sumber daya dari berbagai unit atau individu yang berbeda dalam organisasi. Koordinasi penting untuk menghindari duplikasi usaha dan konflik serta untuk memastikan bahwa semua bagian organisasi bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut Yohanes Yahya, koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien⁷⁴

Dalam skala yang lebih besar, seperti antar departemen, koordinasi menjadi lebih kompleks tetapi juga lebih penting. Setiap departemen memiliki fungsi dan tujuan spesifik yang harus selaras dengan tujuan keseluruhan organisasi. Tanpa koordinasi yang efektif, departemen-departemen ini dapat bekerja dalam silo, menyebabkan fragmentasi usaha dan menghambat pencapaian tujuan organisasi. Koordinasi antar departemen melibatkan penetapan jalur komunikasi yang jelas, pengintegrasian rencana kerja, dan penyelarasan prioritas untuk memastikan bahwa semua bagian organisasi bergerak ke arah yang sama.⁷⁵

2. Bentuk Koordinasi

Bentuk koordinasi dapat dibedakan menjadi koordinasi vertikal dan horizontal. Koordinasi vertikal terjadi antara tingkat manajemen yang berbeda, misalnya antara manajer dan karyawan. Ini sering melibatkan

⁷⁴ Yohannes Yahya. 2006. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Graha Ilmu hlm 95

⁷⁵ Ismakoen, Sari Wardhani. "Mekanisme Kemitraan dalam Pengendalian Kejahatan Lintas Negara (Analisis Kasus Korupsi Alstom oleh Komisi Pemberantasan Korupsi)." *Deviance Jurnal Kriminologi* 7.1 (2023) hlm 46

pemberian instruksi, supervisi, dan pengawasan. Sedangkan koordinasi horizontal terjadi antara departemen atau unit kerja yang berada pada tingkat yang sama dalam organisasi. Bentuk ini bertujuan untuk menyinkronkan aktivitas yang membutuhkan kerja sama lintas fungsi.⁷⁶

3. Fungsi Koordinasi

Fungsi utama koordinasi adalah memastikan bahwa semua bagian organisasi bekerja secara harmonis dan terarah untuk mencapai tujuan yang sama.⁷⁷ Koordinasi memungkinkan setiap unit atau individu dalam organisasi untuk memahami peran mereka dalam konteks keseluruhan, sehingga setiap tindakan yang dilakukan sejalan dengan strategi dan sasaran organisasi. Dengan koordinasi yang baik, upaya kolektif dapat diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan sinergi, di mana hasil keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya.

Koordinasi juga berfungsi untuk mengintegrasikan berbagai kegiatan sehingga tidak ada yang tumpang tindih atau terabaikan. Dalam organisasi yang kompleks, terdapat banyak aktivitas yang dilakukan secara simultan oleh berbagai departemen atau unit. Tanpa koordinasi yang efektif, kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan sendiri-sendiri yang dapat menyebabkan duplikasi usaha atau bahkan mengabaikan aktivitas penting. Dengan mengintegrasikan semua kegiatan. Koordinasi memastikan bahwa semua aspek operasi organisasi berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik.

Selain itu, koordinasi membantu dalam mengatur alokasi sumber daya, baik manusia, material, maupun finansial, secara efisien. Sumber daya yang terbatas harus digunakan dengan bijaksana untuk mencapai hasil yang optimal. Koordinasi yang baik memastikan bahwa sumber daya dialokasikan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan organisasi, menghindari pemborosan, dan memastikan bahwa setiap unit memiliki apa yang mereka butuhkan untuk beroperasi secara efektif.

4. Tujuan Koordinasi

Selain itu, koordinasi bertujuan untuk memperkuat integrasi antar bagian organisasi. Integrasi yang baik memastikan bahwa semua bagian dari organisasi bekerja secara sinergis dan tidak terisolasi. Dengan koordinasi yang baik, aktivitas antar departemen atau unit kerja dapat disinkronkan, sehingga semua bagian organisasi dapat bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Integrasi yang kuat juga membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan koordinasi yang baik, organisasi dapat lebih

⁷⁶ Setiyanto, Wimo Adi Nugroho. "JOINED-UP GOVERNMENT (Studi Tentang Koordinasi Horizontal Antar Instansi Terkait Upaya Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sidoarjo)." *Kebijakan dan Manajemen Publik* 5.2 (2017): hlm 115

⁷⁷ Napitupulu, Maria Best, et al. "Pentingnya Administrasi Dalam Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 1.4 (2022): hlm 214-222.

responsif terhadap perubahan dan tantangan yang ada. Responsivitas ini memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal, menjaga daya saing, dan memastikan keberlanjutan jangka panjang. Koordinasi yang efektif memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah dengan cepat serta mengimplementasikan solusi yang tepat secara efisien.

F. Perbandingan Sistem Pengelolaan Barang Rampasan Tindak Pidana Korupsi di Beberapa Negara

Pada tahun-tahun terakhir, perkembangan hukum di dunia internasional menunjukkan bahwa penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan.⁷⁸ Selain mengungkap tindak pidana dan menemukan pelakunya, penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian utama dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana. Selain itu, dalam rangka memperkuat ketentuan-ketentuan pidana yang sudah ada, beberapa negara mengadopsi ketentuan-ketentuan yang berasal dari ketentuan-ketentuan perdata untuk menuntut pengembalian hasil tindak pidana.⁷⁹ Penuntutan secara perdata tersebut dapat dilakukan secara terpisah dari upaya penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana.⁸⁰ Berdasarkan pengalaman yang ada, penerapan pendekatan seperti ini di sejumlah negara terbukti efektif dalam hal meningkatkan nilai hasil tindak pidana yang dapat dirampas.⁸¹

⁷⁸ Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan sejumlah konvensi yang memuat ketentuan mengenai *asset recovery* dan *mutual legal assistance* dalam rangka penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana. Konvensi tersebut antara lain *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* (1988), *United Nations Convention on Transnational Organized Crime/UNTOC* (2002), *13 UN Counter Terrorism Conventions* dan *United Nation Convention Against Corruption/UNCAC* (2003). Lihat Kimberly Prost, "Internasional cooperation under the United Nations Convention against Corruption", paper presented at the 4th Master Training Seminar of the ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific, Kuala Lumpur, Malaysia, 28-30 March 2006, dalam *Denying Dafe Haven to the Corrupt and the Proceeds of Corruption*, (Manila: ADB, 2006), hal. 6

⁷⁹ Inggris dan Australia pada tahun 2002 menyusun undang-undang yang dikenal sebagai *Proceed of Crime Act* yang mengatur mengenai upaya penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana dengan mengadopsi ketentuan-ketentuan di dalam hukum perdata. Amerika Serikat pada tahun ... memperbarui ketentuan serupa. Selandia Baru pada tahun 2005 juga menyusun undang-undang serupa dengan judul *Criminal Proceeds and Instruments Bill*

⁸⁰ Perlu penjelasan singkat mengenai *non-conviction based forfeiture*

⁸¹ Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan sejumlah konvensi yang memuat ketentuan mengenai *asset recovery* dan *mutual legal assistance* dalam rangka penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana. Konvensi tersebut antara lain *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*(1988), *United Nations Convention on Transnational Organized Crime/UNTOC* (2002), *13 UN Counter Terrorism Conventions* dan *United Nation Convention Against Corruption/UNCAC* (2003). Lihat Kimberly Prost, "Internasional cooperation under the United Nations Convention against Corruption", paper presented at the 4th Master Training Seminar of the ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific, Kuala Lumpur, Malaysia, 28-30 March 2006, dalam *Denying Dafe Haven to the Corrupt and the Proceeds of Corruption*, (Manila: ADB, 2006), hal. 6

Berikut adalah pengaturan sistem pengelolaan barang rampasan tindak pidana korupsi di beberapa negara :

1. Thailand

a. Hukum yang Mengatur Sistem Pengelolaan Barang Rampasan Tindak Pidana Korupsi

Thailand merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang melaksanakan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF)* adalah Thailand. *NCBAF* di Thailand diatur melalui Undang-Undang Anti Pencucian Uang 1999 (*Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 - AMLA*), sebagaimana telah diubah terakhir melalui *Anti-Money Laundering Act (No. 4) B.E. 2556 (2013)*.¹³¹ *AMLA* terdiri dari 66 *Section 8 Chapter*, yaitu *Chapter I General Provisions, Chapter II, Chapter III Anti-Money Laundering Board, Chapter IV Transaction Committee, Chapter V Anti-Money Laundering Office, Chapter VI, Chapter VII Anti-Money Laundering Fund, Chapter VII Penalties*.⁸²

b. Institusi yang Terlibat dalam Pengelolaan Barang Rampasan Tindak Pidana Korupsi

Terkait dengan pengelolaan barang rampasan, di negara Thailand biasanya ditangani oleh berbagai badan pemerintah dan departemen yang berkaitan, tergantung pada jenis barang yang disita dan kejahatan yang dilakukan. Beberapa lembaga dan departemen yang terlibat dalam pengelolaan barang rampasan di Thailand antara lain.

- 1) *Department of Special Investigation (DSI)*: *DSI* adalah lembaga penegakan hukum khusus yang dapat menangani investigasi kejahatan yang melibatkan barang rampasan antara lain terkait perdagangan manusia, pencucian uang, dan kejahatan serius lainnya.
- 2) *Customs Departemen Bea Cukai* Thailand bertanggung jawab atas penyitaan dan pengelolaan barang-barang yang terkait dengan pelanggaran bea cukai, termasuk penyelundupan barang.
- 3) *AMLO* adalah lembaga penegak hukum yang independen dan netral. *AMLO* mempunyai kewenangan dan tugas, yaitu melaksanakan ketentuan sebagai pelaksanaan resolusi *Anti-Money Laundering Board* dan *Transaction Committee* dan melaksanakan tugas-tugas administrasi lainnya.
- 4) *Royal Thai Police*: Kepolisian Kerajaan Thailand dapat menangani barang rampasan yang terkait dengan berbagai jenis kejahatan, termasuk barang-barang yang disita sebagai bukti dalam penyelidikan kriminal.

⁸² Anti-Money Laundering Office, 'Anti-Money Laundering Act B.E. 2542' accessed 8 January 2022.

- 5) *Office of the Attorney General*: Kantor Jaksa Agung Thailand dapat berperan dalam pengelolaan barang rampasan yang terkait dengan proses peradilan dan penuntutan kejahatan.
- 6) *Department of legal*. Departemen Eksekusi Hukum bertanggungjawab atas eksekusi putusan pengadilan yang mencakup penjualan barang rampasan yang dinyatakan sah oleh pengadilan.

Seperti halnya di Indonesia, barang rampasan sebelumnya disita oleh lembaga penegak hukum, seperti polisi, bea cukai, atau departemen lain yang relevan, sebagai bukti dalam penyelidikan kejahatan atau selama penegakan hukum, dan kemudian disimpan dalam tempat penyimpanan yang aman dan diawasi untuk menjaga keaslian dan integritasnya selama proses hukum berlangsung.

Untuk penanganan barang rampasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh *National Anti-Corruption Commission* (NACC) pada umumnya sama dengan yang dilakukan oleh penyidik (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK). Penyitaan barang atau aset yang diduga diperoleh melalui tindakan korupsi dapat berupa uang tunai, properti, kendaraan, atau barang berharga lainnya dan dengan menggunakan sistem *Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF)* maka NACC akan menentukan legalitas aset yang disita dan apakah aset tersebut dapat dihubungkan dengan tindakan korupsi. Proses ini melibatkan prosedur hukum dan audit yang ketat. Jika ditemukan bahwa aset tersebut secara sah dapat dihubungkan dengan korupsi, NACC dapat mengeluarkan perintah penyitaan definitif, termasuk penjualan aset tersebut atau penggunaan aset untuk kepentingan negara, meskipun pemiliknya belum dinyatakan bersalah.

c. Proses Pengelolaan Barang Rampasan Tindak Pidana Korupsi

Penanganan barang rampasan dari kejahatan korupsi oleh NACC bertujuan untuk memulihkan aset-aset yang mungkin diperoleh secara tidak sah. Adapun prosedur dan prinsip-prinsip yang terkait dengan penanganan barang rampasan ini diatur oleh undang-undang.

Selama penyelidikan, aset-aset yang diduga terlibat dalam kejahatan korupsi bisa diblokir untuk mencegah pemindahannya atau penyalahgunaannya selama proses penyelidikan berlangsung. Beberapa yurisdiksi, aset-aset tersebut dapat disita melalui putusan administratif atau perintah pengadilan sementara selama proses penyelidikan. Ini dilakukan tanpa perlu menunggu putusan pengadilan kriminal yang menyatakan pemilik aset bersalah. Dalam beberapa kasus, pengumuman publik dapat diperlukan untuk memberi tahu pemilik aset dan pihak ketiga yang berkepentingan tentang proses penarikan aset, Pemilik aset atau pihak ketiga yang berkepentingan mungkin memiliki hak untuk mengajukan gugatan atau banding terhadap tindakan penarikan aset ini.

Oleh karena itu *NACC* memiliki otoritas untuk mengaudit dan menyelidiki aset-aset yang diduga terkait dengan korupsi dan memeriksa apakah aset tersebut diperoleh secara ilegal. Jika *NACC* menemukan bukti yang kuat yang mengarah pada asumsi bahwa aset tersebut terkait dengan tindak korupsi langkah-langkah lebih lanjut, termasuk proses perampasan aset dapat diambil sesuai dengan hukum yang berlaku di Thailand.

2. Belanda

a. Hukum yang Mengatur Sistem Pengelolaan Barang Rampasan Tindak Pidana Korupsi

Pengelolaan barang rampasan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum di Belanda. Barang rampasan adalah aset-aset yang disita oleh otoritas penegak hukum dari individu atau entitas yang terbukti melakukan tindak kejahatan. Pengelolaan yang baik terhadap barang rampasan ini menjadi kunci dalam menjaga integritas hukum dan memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dari aktivitas kriminal tidak dapat dinikmati oleh pelaku kejahatan. Makalah ini bertujuan untuk membahas secara mendalam tentang sistem, prosedur, dan tantangan dalam pengelolaan barang rampasan di Belanda.

Dasar hukum untuk pengelolaan barang rampasan di Belanda diatur dalam berbagai undang-undang, seperti *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda), *Wet op de Economische Delicten (WED)*, dan *Opiumwet*. Undang-undang ini memberikan panduan tentang prosedur penyitaan, penilaian, penyimpanan, dan pengelolaan barang rampasan.

b. Lembaga yang mengelola barang rampasan tindak pidana korupsi

Pengelolaan barang rampasan hasil tindak pidana, termasuk korupsi di Belanda, dikelola oleh beberapa lembaga, terutama

- *CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau)*:* *CJIB* adalah Biro Inkasso Pusat Yudisial yang berada di bawah Kementerian Kehakiman dan Keamanan Belanda. *CJIB* bertanggung jawab atas pengumpulan denda, penyitaan aset, dan pelaksanaan hukuman lainnya, termasuk mengelola barang rampasan tindak pidana. *CJIB* juga bekerja sama dengan instansi lain seperti kepolisian dan kejaksaan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.
- *OM (Openbaar Ministerie)*. Kejaksaan Belanda atau *OM* bertanggung jawab atas proses penegakan hukum pidana, termasuk dalam kasus korupsi. *OM* memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah suatu aset harus disita dan bagaimana aset tersebut harus dikelola selama proses peradilan.
- *Rijksvastgoedbedrijf (Central Government Real Estate Agency)*: Lembaga ini menangani manajemen properti untuk pemerintah pusat, termasuk aset real estate yang disita dalam proses penegakan hukum.

Pengawasan atas Pengelolaan barang rampasan di Belanda diawasi oleh *Algemene Rekenkamer (The Netherlands Court of Audit)* untuk memastikan bahwa proses ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pengawasan yang ketat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi, serta memastikan bahwa keuntungan dari pelelangan barang rampasan digunakan untuk kepentingan yang benar.⁸³

c. Proses Pengelolaan Barang Rampasan Tindak Pidana Korupsi

Prosedur penyitaan barang rampasan dimulai dengan tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi atau jaksa setelah mendapat persetujuan dari pengadilan. Setelah disita, barang-barang ini dinilai oleh pihak berwenang untuk menentukan nilai ekonomisnya. Penyimpanan barang rampasan dilakukan di tempat yang aman dan diawasi oleh lembaga yang bertanggung jawab hingga ada putusan hukum yang final⁸⁴

Selama masa penyimpanan, barang-barang ini dikelola untuk memastikan bahwa nilainya tidak menurun dan tetap dalam kondisi yang baik. Pengelolaan ini dilakukan oleh lembaga khusus seperti *Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM)* yang memiliki panduan untuk pengelolaan aset yang disita⁸⁵.

Barang rampasan yang tidak dikembalikan kepada pemilik sahnya biasanya akan dilelang oleh negara. Hasil pelelangan ini digunakan untuk mendanai berbagai program, termasuk program penegakan hukum dan program sosial. Sebagian barang rampasan juga dapat digunakan oleh negara untuk kepentingan umum, seperti kendaraan yang digunakan oleh aparat penegak hukum⁸⁶

Meskipun sistem pengelolaan barang rampasan di Belanda telah diatur dengan baik, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah nilai ekonomi barang rampasan yang dapat berfluktuasi seiring waktu, terutama untuk aset seperti saham atau mata uang digital. Selain itu, biaya penyimpanan barang rampasan yang memerlukan perawatan khusus juga menjadi tantangan, terutama jika proses hukum berlangsung lama⁸⁷

Pengelolaan barang rampasan di Belanda merupakan aspek penting dalam upaya penegakan hukum dan pemeliharaan keadilan. Meskipun ada tantangan dalam pelaksanaannya, sistem yang ada sudah

⁸³ Algemene Rekenkamer. (2019). "Toezicht op het Beheer van Verbeurdverklaarde Goederen"

⁸⁴ BOOM. (2022). "Handboek Afpakken: Richtsnoeren voor het Beheer van Afgepakt Vermogen."

⁸⁵ Loc.cit

⁸⁶ Algemene Rekenkamer. (2019). "Toezicht op het Beheer van Verbeurdverklaarde Goederen." Op.cit. hlm 24.

⁸⁷ Alldridge, P. "Money Laundering Law: Forfeiture, Confiscation, Civil Recovery, Criminal Laundering, and Taxation of the Proceeds of Crime." Oxford University Press, (2003).

dilengkapi dengan regulasi dan pengawasan yang ketat untuk memastikan barang rampasan dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan dalam pengelolaan barang rampasan ini tidak hanya membantu menegakkan hukum tetapi juga mendukung berbagai program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

G. Pengelolaan Barang Rampasan Tindak Pidana Korupsi dalam prespektif Teori Utilitarianisme (Teori Kemanfaatan)

Teori Utilitarianisme atau teori kemanfaatan adalah salah satu teori etika normatif yang menekankan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan atau manfaat terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan kemudian dikembangkan oleh John Stuart Mill.⁸⁸ Inti dari utilitarianisme adalah prinsip utilitas atau prinsip kebahagiaan terbesar, yang menyatakan bahwa tindakan harus dinilai berdasarkan sejauh mana tindakan tersebut dapat meningkatkan kebahagiaan atau mengurangi penderitaan.

Prinsip ini menegaskan bahwa kebahagiaan atau kesejahteraan adalah hal yang paling penting dan menjadi tolok ukur utama dalam menentukan moralitas suatu tindakan. Dalam konteks ini, kebahagiaan dipahami sebagai pengalaman kesenangan dan ketiadaan penderitaan. Oleh karena itu, tindakan yang benar secara moral adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak.⁸⁹

Jeremy Bentham, sebagai perumus awal teori utilitarianisme, menekankan bahwa semua keputusan moral dan legislasi harus didasarkan pada prinsip utilitas. Bentham mengusulkan bahwa setiap tindakan harus dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap kebahagiaan total. Dalam bukunya "*An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*," Bentham menyatakan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan bagi sebanyak mungkin orang. Menurut Bentham, prinsip ini berlaku universal dan dapat diterapkan pada semua situasi dan konteks, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam pembuatan kebijakan publik.⁹⁰ Secara umum, Utilitarianisme adalah teori etika normatif yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya. Dengan kata lain, tindakan dianggap baik jika menghasilkan kebahagiaan atau kenikmatan terbesar bagi jumlah orang terbanyak, dan dianggap buruk jika menghasilkan penderitaan atau ketidakbahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak.⁹¹

Teori Utilitarianisme, atau sering disebut sebagai Teori

⁸⁸ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Clarendon Press, Oxford, 1789, hlm. 1

⁸⁹ Loc.cit

⁹⁰ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Clarendon Press, Oxford, 1789, hlm. 5

⁹¹ John Norman, *Utilitarianism*. Oxford University Press. 2008. hlm 1

Kemanfaatan, adalah sebuah teori etika normatif yang pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan kemudian diperluas oleh John Stuart Mill. Teori ini berfokus pada prinsip bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan konsekuensi yang paling banyak memberikan kebahagiaan atau kemanfaatan bagi sebanyak mungkin orang. Dalam konteks utilitarianisme, keputusan etis didasarkan pada penilaian konsekuensi dari suatu tindakan, bukan pada niat atau aturan moral tertentu.

Aliran utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), sehingga penilaian terhadap baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Konsep dasar dari Teori Utilitarianisme secara umum sangat sederhana, yaitu bagaimana memaksimalkan kedayagunaan (*utility*) dari suatu tindakan, sehingga dari proses tersebut kita dapat menikmati manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmata (*benefit, advantage, pleasure, good, or happiness*). Dari proses memaksimalkan kedayagunaan tersebut, kemudian diharapkan pula untuk dapat menghalangi timbulnya rasa sakit, kejahatan, penderitaan, atau rasa-rasa yang menimbulkan ketidakhahagiaan.⁹² Proses memaksimalkan kedayagunaan ini kemudian diterapkan secara konkret kepada tindakan-tindakan yang nyata terjadi di masyarakat, yang mana dalam implementasinya, konsep utilitarianisme akan mendasarkan penilaian kepada pertanyaan “apakah tindakan tersebut memberikan kedayagunaan kepada saya ?” dari pertanyaan tersebut, maka dengan menerapkan konsep utilitarianisme, suatu penilaian terhadap tindakan (baik yang dilakukan secara aktif atau tidak (*commission or omission*), fenomena yang terjadi di masyarakat, dan/atau suatu peristiwa konkret, akan didasarkan kepada seberapa berdayanya dan seberapa bergunanya tindakan, fenomena, dan/atau peristiwa tersebut kepada individu yang mengalaminya. Oleh karenanya dalam konsep utilitarianisme klasik, apabila sesuatu tersebut memiliki daya guna yang besar kepada masyarakat luas, maka hal demikian akan meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi rasa sakit.⁹³

Hal demikian pula yang membuat konsep utilitarianisme juga kental dengan proses perhitungan antara kebahagiaan (*pleasure*) dan penderitaan (*pain*), karena apabila suatu tindakan/ fenomena/ peristiwa/

⁹² Igor V. Kolosov dan Konstantin E. Sigalov, “Was J. Bentham the First Legal Utilitarian?,” RUDN Journal of Law 24, no. 2 (2020): 438–71, <https://doi.org/10.22363/2313-2337-2020-24-2-438-47>

⁹³ Brian Duignan, “Utilitarianism,” Britannica, <https://topic/utilitarianismphilosophy> diakses tanggal 15 November 2023

tersebut memiliki kedayagunaan “kedayagunaan” terhadap masyarakat, begitu pula sebaliknya, apabila tindakan/ fenomena/ peristiwa itu melahirkan penderitaan yang lebih besar, maka tindakan/ fenomena/ peristiwa tidak memiliki “kedayagunaan”.

Tindakan yang baik adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan atau kenikmatan terbesar bagi jumlah orang terbanyak.⁹⁴ Prinsip Utilitas merupakan konsep etika yang menekankan bahwa sebuah tindakan dianggap baik jika tindakan tersebut menghasilkan kebahagiaan atau kenikmatan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Dalam konteks ini, kebahagiaan atau kenikmatan diukur bukan hanya secara individual, tetapi juga dalam skala yang lebih mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat secara luas. Dengan demikian prinsip utilitas memandang bahwa moralitas suatu tindakan ditentukan oleh konsekuensi yang dihasilkannya⁹⁵

Dengan demikian, prinsip utilitas memandang prinsip utilitas memandang bahwa moralitas suatu tindakan ditentukan oleh konsekuensi yang dihasilkannya.⁹⁶ Konsep ini telah menjadi subjek perdebatan yang luas di berbagai bidang, termasuk filsafat, ekonomi, dan politik. Di Indonesia, prinsip utilitas juga telah menjadi bagian penting dalam pemikiran moral dan kebijakan publik. Buku-buku dan penelitian yang berfokus pada aplikasi prinsip utilitas dalam konteks sosial dan budaya Indonesia menjadi sumber yang penting dalam memahami bagaimana nilai-nilai lokal dapat dipertimbangkan dalam kerangka etika utilitarian. Secara mendetail, konsep utilitarianisme dari Jeremy Bentham menggambarkan bahwa apabila seorang individu menghadapi suatu peristiwa yang secara moralitas baginya itu penting, maka kita dapat melakukan perhitungan mengenai siapa saja yang akan dipengaruhi oleh tindakan tersebut dan seberapa besar pleasure dan pain yang dapat ditimbulkan bagi mereka yang terkena dampaknya, dan memilih mana saja tindakan yang dapat mengoptimalkan kebahagiaan atau mereduksi rasa penderitaannya lebih lanjut, dalam konsep teori utilitarianismenya tersebut, Jeremy Bentham juga mempercayai adanya proses untuk memaksimalkan kedayagunaan, yang mana dalam proses tersebut memaksimalkan kedayagunaan adalah sama dengan memaksimalkan kebahagiaan manfaat, keuntungan, dan kenikmatan bagi sebanyakbanyaknya orang atau dalam premis yang sama memaksimalkan kedayagunaan adalah sama dengan meminimalkan rasa penderitaan bagi sebanyak-banyaknya orang yang terdampak kepada situasi yang secara moralitas dianggap

⁹⁴ *Loc.cit*

⁹⁵ Sukarno, *Etika Utilitas dalam Konteks Budaya Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 2020, hlm. 45.

⁹⁶ Sukarno, *Etika Utilitas dalam Konteks Budaya Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 2020, hlm. 45.

penting baginya.⁹⁷ Disini, Jeremy Bentham tidak membahas apakah moralitas itu masuk ke dalam proses perhitungan dari pleasure dan pain-nya tersebut, atau apakah moralitas merupakan hal yang penting bagi masyarakat, tetapi dia menempatkan moralitas sebagai suatu indikator (atau mungkin justifikasi) kapan perhitungan pleasure dan pain-nya itu digunakan. Oleh karenanya, perhitungan antara pleasure dengan pain dapat dilakukan apabila terdapat tindakan/peristiwa/fenomena yang secara moralitas masyarakat menganggap itu penting, sehingga apabila tidak ditemukan solusi untuk permasalahan tersebut, akan timbul ketidaktertiban di dalamnya. Oleh sebab itu, menurut penulis utilitarianisme Jeremy Bentham ini menjadi sangat relevan apabila dijadikan sebagai pisau analisis terhadap suatu kebijakan hukum. Karena selain anomali masyarakat, hukum juga menjadi bagian penting yang dapat mengguncang nilai-nilai moralitas masyarakat.⁹⁸

Penerapan Konsep Teori Utilitarianisme dalam Penegakan di Indonesia dapat dilakukan secara tepat dan cepat bila tujuan dari teori utilitarianisme terwujud seperti adanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dari dua kasus diatas dapat terlihat bahwa teoriutilitarianisme sangat berkaitan erat Teori hukum utilitas memberikan panduan dalam pengambilan keputusan yang rasional dan adil dalam sistem hukum. Namun penggunaan hukum utilitas harus diimbangi dengan nilai keadilan dan kepastian hukum sehingga pembelaan hak individu dan kepentingan minoritas yang rentan terabaikan dapat diminimalisir.

H. Kerangka Pikir

Reformulasi pengaturan pengelolaan barang rampasan tindak pidana korupsi guna peningkatan PNBPN oleh Kejaksaan tidak terlepas dari bentuk pengaturan perundang-undangan yang dijadikan acuan atau pedoman dalam pengelolaan barang rampasan tindak pidana korupsi, untuk saat ini kurang dapat mengakomodir permasalahan yang ada, sehingga mempengaruhi efektifitas sistem pengelolaan barang rampasan tipikor dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara, maka diperlukan konsep ideal yang dapat diterapkan dalam pengelolaan barang rampasan tindak pidana korupsi.

Regulasi terkait pengaturan pengelolaan barang rampasan tindak pidana korupsi yang selama ini diterapkan yaitu mengacu kepada Undang-undang RI. No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan juga sebagaimana dengan ketentuan KUHAP yang baru yang akan diberlakukan tanggal 2 Januari 2026 yaitu dengan mekanisme *Conviction Base* sehingga pengelolaan asset tindak pidana korupsi hanya dimungkinkan terhadap asset yang dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan

⁹⁷ Bentham, An Introduction to the Principles, hlm 27

⁹⁸Nurwidya Kusma Wardhani dkk, Penerapan Konsep Teori Utilitarianisme Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Relasi Publik, Vol. 2, No. 1 Februari 2024, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, hlm 215-222

yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga proses penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama dan berdampak pada penurunan nilai ekonomis barang serta memerlukan biaya pemeliharaan yang cukup besar. Bahwa mengingat barang rampasan merupakan barang milik negara sehingga pengaturan pengelolannya mengikuti mekanisme pengelolaan barang milik negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.06/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162 Tahun 2023 yang membatasi mekanisme pengelolaan barang rampasan dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi.

Dalam upaya penyelesaian barang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi, maka lembaga yang terlibat baik dalam proses pengurusannya maupun pengelolannya dilakukan oleh Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Oditur Militer yang dalam proses pelaksanaannya juga melibatkan lembaga lainnya yaitu Rupbasan dan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI. dan dalam pengelolaan barang rampasan tindak pidana korupsi tersebut membutuhkan kerjasama dan sinergitas antar lembaga sehingga koordinasi yang dilakukan dapat berjalan yang efektif dan efisien serta dengan masing-masing kewenangannya yang diberikan tidak terjadi tumpang-tindih, sehingga dapat tercipta adanya tata kelola pengelolaan barang rampasan tindak pidana korupsi yang optimal antar kelembagaan dalam memaksimalkan upaya pemulihan kerugian keuangan negara yang timbul akibat dari kejahatan tindak pidana korupsi.

Efektifitas Pengelolaan Barang Rampasan Tipikor juga dipengaruhi oleh sistem pengelolannya mengingat barang rampasan tindak pidana korupsi merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam melakukan upaya pemulihan kerugian keuangan negara sehingga memerlukan penanganan yang cermat serta harus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prosedur yang ada. Peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berhubungan dengan pengelolaan barang rampasan tindak pidana korupsi yang belum cukup jelas dan memadai untuk mengatur tata kelola barang rampasan akan berdampak pada cara atau sistem pengelolaan yang kurang tepat atau tidak efektif sehingga berdampak pada kurangnya pendapatan negara dan bahkan berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Kejaksaan yang memegang peran kunci sebagai lembaga yang terlibat langsung dalam pengelolaan barang rampasan karena kewenangan eksekutorial dan peran dominus litis yang dimilikinya mempunyai tanggung jawab baik dalam konteks penegakan hukum terkait penyelesaian barang rampasan tindak pidana korupsi dan manajemen pengelolaan dalam hal menjaga agar barang rampasan tidak berkurang nilainya dan tetap terjaganya integritas keutuhan sehingga meminimalisir adanya kerusakan dan kehilangan

aset, adanya penghematan dari sisi biaya pemeliharaan, dan agar pelaksanaan pengelolaan dapat dilakukan secara optimal maka perlu dilakukan terobosan hukum melalui perubahan regulasi mengenai sistem pengelolaan barang rampasan tindak pidana korupsi dengan konsep yang lebih ideal baik dari aspek penegakan hukumnya yaitu melalui mekanisme perampasan aset dengan model *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (perampasan aset tanpa tuntutan pidana) dan aspek tata kelola barang rampasan sehingga dapat terwujud reformulasi pengaturan pengelolaan barang rampasan tindak pidana korupsi yang dapat berdampak pada peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kejaksaan.

**Reformulasi Pengaturan
Pengelolaan Barang Rampasan Tindak Pidana
Korupsi Guna Peningkatan PNPB oleh Kejaksaan**

**Bentuk Pengaturan Pengelolaan
Barang Rampasan Tindak Pidana
Korupsi**

- Regulasi Pengaturan Barang Rampasan Tindak Pidana Korupsi
- Koordinasi Kelembagaan terkait Pengelolaan Barang Rampasan
- Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

**Efektifitas Pengelolaan Barang
Rampasan Tipikor**

- Strategi Pengelolaan Barang Rampasan
- Tanggung Jawab Kelembagaan (Kejaksaan RI

**Konsep Ideal Pengelolaan Barang
Rampasan Tipikor**

- Model Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (NCBAF)
- Mekanisme Tata Kelola Barang Rampasan

**Terwujudnya Optimalisasi Pengaturan Pengelolaan
Barang Rampasan Tindak Pidana Korupsi**

I. Definisi Operasional Variabel

1. Pengelolaan Barang Rampasan

Pengelolaan barang rampasan dapat diartikan sebagai proses atau kegiatan untuk mengatur sesuatu. Jadi jika dikaitkan dengan barang rampasan negara, kata pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan untuk mengatur tata cara penerimaan, penempatan, pendaftaran, pemeliharaan, pengamanan, penyelamatan dan pengeluaran sampai dengan pelaksanaan eksekusi barang rampasan negara.

2. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan secara melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang melakukan perbuatan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

3. Non Conviction Based Asset Forfeiture

Definisi operasional mengenai *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* yang digunakan dalam penelitian ini merupakan mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana atau upaya perampasan aset tidak perlu menunggu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menyatakan terdakwa bersalah, artinya yang dituntut bukanlah orang atau pelakunya melainkan harta atau asetnya (*in rem*).

4. Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP secara umum yaitu seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan adapun definisi operasional mengenai PNBP dalam penelitian ini dibatasi pada jenis PNBP yang dikelola oleh kejaksaan sehubungan dengan pengelolaan barang rampasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor : 39 Tahun 2016 pasal 1 ayat (1) huruf j

5. Kejaksaan R.I

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinir dan mengendalikan proses penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan penetapan/putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), termasuk tanggung jawab dan kewenangan terhadap aset tindak pidana yang merupakan benda sitaan dan barang rampasan negara.